



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 25 April 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



2. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung Sekip RT 003 RW 008 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. AK, lahir 20 Maret 2014
4. Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan maret tahun 2015 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus sehingga Penggugat merasa sudah tidak sejalan lagi dalam memnbina rumah tangga dengan Tergugat
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga di bantu oleh pemberian orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga saat ini telah pisah rumah selama 5 bulan dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;
- 7.----Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 28 Mei 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Mei 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, Nomor ----- Tanggal 25 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kp. Cikole, RT 01, RW 08, Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Cipatat Bandung Barat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya;
- Bahwa sejak akhir 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2, saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di Kp. Hegarmanah, RT 04, RW 03, Desa Cijenuk,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Cipatat Bandung Barat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya;
 - Bahwa sejak akhir 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada gugatannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



kepada Penggugat, hingga akhirnya pisah rumah sejak akhir tahun 2018 dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), bukti tersebut telah di nazedelen dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Tuti Susilawati binti Hamdan dan Dayat bin D. Sastramiharja, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 25 April 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka maslaah nafkah sehingga kurang maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2018 hingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan keluarga sudah berusaha

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak tahun 2015;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 25 April 2013 kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah tempat ranjang kurang lebih sejak akhir tahun 2018 yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنه**

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Jera Sutansyah bin Ayi Supriatna) kepada Penggugat (Neng Nurlaelasari binti Feri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	185.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2019/PA.Nph